



PENETAPAN

Nomor : 53/Pdt.P/2023/PN.TGL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tegal yang mengadili perkara permohonan pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan penetapan dalam permohonannya :-----

URIPAH, Wiraswasta, beralamat di Kertaharja RT 007/RW 001, Kel. Kertaharja, Kec. Kramat, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tegal tanggal 20 Desember 2023, No : 53/Pen.Pdt.P/2023/PN.Tgl, tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa perkara ini ;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim tanggal 20 Desember 2023, No : 53/Pen.Pdt.P/2023/PN.Tgl, tentang hari sidang ;

Setelah membaca Surat Permohonan Pemohon dan surat-surat lainnya sebagai lampiran dan alat bukti dalam Permohonan ini ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dalam persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Desember 2023 yang didaftarkan dan diterima di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Tegal pada tanggal 20 Desember 2023 pada register No : 53/Pdt.P/2023/PN.Tgl telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Tegal 12 Desember 1967, sebagaimana kutipan akta kelahiran nomor 3328-LT-28112023-0037 yang dikeluarkan

Halaman 1 dari 7 Penetapan No. 53/Pen.Pdt/2023/PN. Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh pejabat pencatatan sipil Kabupaten Tegal pada tanggal 28 November 2023 ;

2. Bahwa nama pemohon dalam kutipan akta kelahiran tersebut nama pemohon tertulis dan terbaca URIPAH ;
3. Bahwa nama URIPAH juga tertulis didalam dokumen yang lain milik Pemohon seperti :
 - 3.1. Kartu Tanda Penduduk (KTP), dengan nomor NIK 3328156112670004 atas nama URIPAH ;
 - 3.2. Kartu Keluarga (KK), dengan nomor KK 3328150610140005, tertera nama pemohon adalah URIPAH ;
4. Bahwa dalam dokumen lainnya milik pemohon tertulis IPAH sebagaimana yang tertulis didalam paspor milik pemohon dengan nomor K 132609 atas nama IPAH ;
5. Bahwa sebenarnya nama IPAH yang dimaksud adalah orang yang sama dengan nama URIPAH yaitu pemohon URIPAH jenis kelamin Perempuan yang dilahirkan di Tegal pada tanggal 12 Desember 1967 ;
6. Bahwa oleh karena dalam dokumen atau surat-surat yang satu dengan dokumen atau surat-surat yang lainnya, nama pemohon menggunakan nama yang berbeda, sedangkan orangnya adalah satu atau orang yang sama (identik), maka pemohon menghendaki dengan melalui penetapan hakim Pengadilan Negeri Tegal untuk dinyatakan bahwa nama IPAH maupun nama URIPAH adalah orang yang sama atau satu orang yaitu pemohon yang lahir di Tegal pada tanggal 12 Desember 1967 jenis kelamin Perempuan sebagaimana sesuai dengan dokumen Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga ;

Berdasarkan hal – hal tersebut di diatas, maka Pemohon bermaksud mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tegal Kelas untuk memeriksa dan menyidangkan permohonan Pemohon ini dan berkenan memberikan penetapan yang berbunyi sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

Halaman 2 dari 7 Penetapan No. 53/Pen.Pdt/2023/PN. Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa nama IPAH maupun nama URIPAH adalah orang yang sama (identik) atau satu orang yaitu pemohon URIPAH yang lahir di Tegal pada tanggal 12 Desember 1967 jenis kelamin Perempuan ;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dalam persidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama URIPAH, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-1 ;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama URIPAH, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-2 ;
3. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga TARWIN, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-3 ;
4. Fotocopy PASSPORT atas nama URIPAH, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-4 ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang masing-masing bernama :

1. **DARTI**, Perempuan , umur 66 tahun, pekerjaan Ibu rumah tangga, Agama Islam bertempat tinggal di Dinuk RT 002 RW 004 Desa Dinuk Kecamatan Kramat , Kabupaten Tegal ;
2. **RODIYAH** , Perempuan , umur 61 tahun, pekerjaan Ibu rumah tangga, Agama Islam bertempat tinggal di Dk. Pantong RT 003 RW 005 , Desa Bongkok Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 3 dari 7 Penetapan No. 53/Pen.Pdt/2023/PN. Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Darti dan saksi Rodiyah kenal dengan Pemohon karena sebagai Kakak Kandung Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dilahirkan di Tegal 12 Desember 1967 dan nama pemohon dalam kutipan akta kelahiran tersebut tertulis adalah nama URIPAH ;
- Bahwa nama URIPAH juga tertulis didalam dokumen yang lain milik Pemohon seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) ;
- Bahwa dalam dokumen lainnya milik pemohon tertulis IPAH sebagaimana yang tertulis didalam paspor milik pemohon dan sebenarnya nama IPAH yang dimaksud adalah orang yang sama dengan nama URIPAH yaitu pemohon URIPAH jenis kelamin Perempuan yang dilahirkan di Tegal pada tanggal 12 Desember 1967 ;
- Bahwa oleh karena dalam dokumen atau surat-surat yang satu dengan dokumen atau surat-surat yang lainnya, nama pemohon menggunakan nama yang berbeda, sedangkan orangnya adalah satu atau orang yang sama (identik), maka pemohon menghendaki dengan melalui penetapan hakim Pengadilan Negeri Tegal untuk dinyatakan bahwa nama IPAH maupun nama URIPAH adalah orang yang sama atau satu orang yaitu pemohon yang lahir di Tegal pada tanggal 12 Desember 1967 jenis kelamin Perempuan sebagaimana sesuai dengan dokumen Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang telah tercatat dalam berita acara pemeriksaan persidangan, dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Halaman 4 dari 7 Penetapan No. 53/Pen.Pdt/2023/PN. Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mempelajari surat-surat bukti dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-4 dan berdasarkan keterangan dua orang saksi yaitu saksi Darti dan saksi Rodiyah , jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa pencatatan perubahan nama dan hal-hal lain yang berhubungan dengan nama, dilaksanakan berdasarkan Penetapan di Pengadilan Negeri tempat Pemohon, maka Pengadilan berpendapat oleh karena dalam dokumen atau surat-surat pemohon yang satu dengan yang lainnya, nama pemohon menggunakan nama yang berbeda, sedangkan orangnya adalah satu atau orang yang sama (identik) dan agar supaya kedepannya dalam pembuatan dokumen baru yang menyangkut pemohon tidak lagi salah/keliru dan sesuai dengan kehendak pemohon dan ada keseragaman dalam hal nama pemohon, maka Pengadilan berpendapat bahwa nama IPAH maupun nama URIPAH adalah orang yang sama (identik) atau satu orang yaitu pemohon URIPAH yang lahir di Tegal pada tanggal 12 Desember 1967 jenis kelamin Perempuan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil Permohonannya, disamping itu permohonan yang diajukan oleh pemohon tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya sudah sepatutnya permohonan tersebut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 5 dari 7 Penetapan No. 53/Pen.Pdt/2023/PN. Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala ketentuan dari perundang-undangan yang berlaku, dan ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan permohonan ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan bahwa nama IPAH maupun nama URIPAH adalah orang yang sama (identik) atau satu orang yaitu pemohon URIPAH yang lahir di Tegal pada tanggal 12 Desember 1967 jenis kelamin Perempuan ;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada Hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 oleh WINDY RATNA SARI, S.H, M.H, Hakim Pengadilan Negeri Tegal sebagai Hakim Tunggal, dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri, WAHONO MURDISISWANTO, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim

ttd

WINDY RATNA SARI, S.H, M.H

Panitera Pengganti,

ttd

WAHONO MURDISISWANTO, S.H,

Halaman 6 dari 7 Penetapan No. 53/Pen.Pdt/2023/PN. Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian Biaya :

1.	Pendaftaran	:	Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah)
2.	Biaya Proses	:	Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
3.	Sumpah	:	Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
4.	PNBP Panggilan Pertama	:	Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
5.	Redaksi	:	Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
6.	<u>Materai</u>	:	Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
	Jumlah	:	Rp 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah)